

Zyuuuyoo Bussi Koodan boleh membelinja dengan sjarat-sjarat jang disahkan oleh Gunseikan.

Pasal 4.

Gunseikan boleh menjoeroeh pegawai jang bersangkoetan atau pegawai Bussi Koodan masoek ketempat peroesahaan orang jang terseboet dalam pasal 1 atau ketempat lain oentoek memeriksa boekoe-boekoe, soerat-soerat lain atau barang-barang.

Pasal 5.

Barang siapa melanggar perintah atau tindakan jang dilakoekan menoeroet atoeran pasal 1 dihoekoem pendjara paling sedikit 1 boelan atau dihoekoem denda paling sedikit f 100,— (seratoes roepiah).

Pasal 6.

Barang siapa tidak merapotkan atau menjampaiakan rapotan bohong, berlawanan dengan atoeran pasal 2 atau barang siapa jang menolak, merintang atau menghindarkan pemeriksaan atau masoeknja pegawai jang dimaksoed dalam pasal 4, dihoekoem pendjara paling lama 6 boelan atau dihoekoem denda paling banjak f 5000,— (lima riboe roepiah).

Atoeran tambahan.

Oendang-oendang ini moelai berlakoe pada hari dioemoemkan.

Djakarta, tanggal 28, boelan 6, tahoen Syoowa 18 (2603).

Panglima Besar Balatentera Dai Nippon.

OSAMU SEIREI No. 21

**Tentang kekoeasaan Gunsei Hooiin
(Pengadilan Pemerintah Balatentera)
dsb.**

Pasal 1.

Perkara jang terseboet dibawah ini diadili oleh Tihoo Hooiin menoeroet atjara biasa:

1. Perkara jang dimasoekkan dengan istimewa dalam kekoeasaan Saikoo Hooiin (Hooggerechtshof) menoeroet

oendang-oendang sebelom berlakoe Oendang-oendang No. 14, tahoen 2602 „tentang peratoeran pengadilan Pemerintah Balatentera”, jaitoe jang terseboet pada pasal 165 ajat 1 „Reglement op de Rechterlijke Organisatie” (selandjoetnja oendang-oendang sebelom berlakoe Oendang-oendang No. 14 itoe dibawah ini diseboet oendang-oendang dahoeloe);

2. Perkara pemeriksaan pertama jang dimasoekkan dalam kekoeasaan Kootoo Hooiin (Raad van Justitie) menoeroet oendang-oendang dahoeloe;
3. Perkara jang dimasoekkan dalam kekoeasaan Residentiegerecht menoeroet oendang-oendang dahoeloe.

Pasal 2.

Didalam daerah Si, perkara sipil jang masoek kekoeasaan Ken Hooiin atau Gu Hooiin, diadili oleh Tihoo Hooiin, sedang perkara kriminil jang masoek kekoeasaan kedoea pengadilan itoe diadili oleh Keizai Hooiin.

Pasal 3.

Pekerdjaan tentang mengirim soerat-soerat perkara jang dilakoekan oleh Kentyoo menoeroet oendang-oendang dahoeloe, didalam daerah jang dimaksoed dalam pasal 2, dilakoekan oleh Syoki (Griffier) pengadilan jang berhak mengadili perkara jang bersangkoetan.

Atoeran tambahan.

Oendang-oendang ini moelai berlakoe pada hari dioemoemkan.

Oendang-oendang ini berlakoe djoega boeat perkara jang masih tergantoeng pada Gunsei Hooiin pada waktoe oendang-oendang ini moelai didjalankan, akan tetapi perkara jang terseboet dalam Oendang-oendang No. 34 (Osamu Seirei No. 3), tahoen 2602, „tentang peratoeran pengadilan Pemerintah Balatentera” pasal 13, jang beloem selesai pada waktoe oendang-oendang ini moelai berlakoe, boleh diadili oleh Gunsei Hooiin jang ditetapkan dalam pasal itoe.

Djakarta, tanggal 1, boelan 7, tahoen Syoowa 18 (2603).

Panglima Besar Balatentera Dai Nippon